

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ekonomi Pembangunan

Grand Theory merupakan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ilmiah. *Grand Theory* pada penelitian ini adalah Ekonomi Pembangunan.

Ekonomi pembangunan adalah salah satu bidang ekonomi yang membahas mengenai permasalahan ekonomi dan kebijakan seperti apa yang harus diambil agar pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat terwujud. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang ditambah dengan perubahan. Maksudnya, peningkatan yang terjadi dalam perekonomian tidak hanya pada produk berupa barang dan jasa yang diperdagangkan di pasaran, tetapi juga perkembangan pada bidang yang terdampak dari adanya perekonomian seperti pendidikan, teknologi, kesehatan, infrastruktur, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut biasanya digambarkan dengan menggunakan data dan informasi pendapatan perkapita, sebagai berikut:

1. Taraf pembangunan ekonomi yang dicapai sebuah negara.
2. Tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun.¹⁵

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Tingkat

¹⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), hal. 9-10.

pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dilihat dari peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkannya dengan kata lain seberapa besar produk tersebut laku di pasaran. Tetapi, kembali lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah berjangka panjang belum tentu dikatakan bahwa perekonomian suatu negara meningkat, sebab pertumbuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan semakin meningkat pula pertambahan penduduk, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan bahwa negara tersebut mengalami kesejahteraan masyarakat. Jadi, bila dalam setiap tahun perekonomian suatu negara dikatakan terus mengalami pertumbuhan, tetapi kepadatan penduduk juga semakin meningkat atau sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka hal itu dapat dipastikan bahwa negara tersebut perekonomiannya stagnan (tidak berkembang atau menetap) dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami kemajuan. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yakni tingkat persentase pertumbuhan penduduk harus lebih tinggi dari tingkat kepadatan penduduk, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan meningkat dan pembangunan ekonomi bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.¹⁶

Adanya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara akan memberikan dampak positif, diantaranya:

1. Dengan adanya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 11.

2. Dengan dilakukannya pembangunan ekonomi sumber daya manusia yang ada di suatu negara dapat dimanfaatkan dengan baik.
3. Dengan adanya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kebutuhan dan persediaan barang yang dibutuhkan masyarakat.
4. Dengan adanya pembangunan ekonomi dapat mempermudah masyarakat di suatu negara dalam memenuhi setiap kebutuhannya.
5. Dengan adanya pembangunan ekonomi dapat meningkatkan penyediaan kebutuhan masyarakat yang beranekaragam sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di setiap negara tentunya akan menghadapi banyak kendala, terutama bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus siap menghadapi kendala pembangunan ekonomi yang sifatnya dinamis. Dalam hal ini, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di suatu negara meliputi:

1. Terjadinya kerusakan lingkungan di suatu negara. Kerusakan lingkungan bisa terjadi karena melakukan pembangunan ekonomi secara besar-besaran yang mana tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap lingkungan yang justru akan menghancurkan pembangunan itu sendiri.
2. Konflik antar negara. Sebagai negara yang hidup pada era global, maka berbagai peristiwa yang terjadi diluar negara akan dapat dengan cepat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara lain. Konflik ini bisa terjadi

manakala terdapat perbedaan pendapat antara batas wilayah dan kepemilikan sumber daya yang bisa menghasilkan keuntungan.

3. Terjadinya konflik antar penduduk lokal di suatu negara. Konflik seperti ini biasanya terjadi karena faktor-faktor seperti batas wilayah, kurang meratanya pembangunan, permasalahan yang berkaitan dengan sosial budaya. Jika hal tersebut tidak dapat diatasi dengan segera maka akan berdampak semakin meningkatnya kecemburuan sosial dan permusuhan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

B. Peran

1. Pengertian Peran

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam masyarakat. Maka dari itu peran merupakan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.¹⁸ Menurut Laurence Ross, peran merupakan dinamisasi dari penggunaan status ataupun penggunaan hak dan kewajiban yang biasa disebut juga dengan status subjektif.¹⁹ Status sosial merupakan posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi atau perusahaan berdasarkan tanggung jawab yang diembannya. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Misalnya, seorang dokter harus mengobati orang

¹⁷ Cristea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), hal. 7-9.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hal. 751.

¹⁹ Phill. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 94.

lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi, karena statusnya sebagai dokter, maka dia harus mengobati orang atau pasien yang datang kepadanya.

Peran dan status sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika seseorang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia sudah melakukan peranannya dengan mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Selain menjalankan peranannya, seseorang juga harus memikirkan bagaimana mengambil peran tersebut dengan melihat situasi dan kondisi dari sisi orang lain dan seolah-olah menempatkan posisi kita dalam kerangka berpikir orang lain agar kita memperoleh tanggapan seperti apa peran dari pekerjaan yang dilakukan.²⁰ Peran sendiri dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi jika peran yang dijalankannya tersebut bertentangan maka orang yang melaksanakan peran akan terbebani dan berpikir bahwa dirinya tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan peran yang diberikan oleh perusahaan, organisasi dan masyarakat.²¹

Pemberian atau pelaksanaan peran dalam masyarakat terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan status sosial di masyarakat. Dengan kata lain peran diartikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur seseorang atau kelompok masyarakat.

²⁰ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Kapital*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hal. 60.

²¹ Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XI*, (Jakarta: Esis, 2006), hal. 20.

- b) Peran merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran diartikan sebagai sebuah perilaku dalam struktur sosial masyarakat.²²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang akan mempengaruhi lingkungan atau orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, peran menjadi sesuatu yang penting saat ini dimana dengan adanya peran inilah diharapkan menjadi perubahan yang membawa individu atau sekelompok manusia dapat menjalankan suatu fungsi kehidupan sosialnya dan juga akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan yang diambil. Peran digunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai satu peran tunggal, akan tetapi sejumlah peran yang saling berkaitan. Misalnya, seorang istri adalah juga seorang anak perempuan, anggota keluarga, ibu rumah tangga, dan anggota majlis ta'lim dimana satu status dapat dikaitkan dengan sejumlah peran lainnya.

Adapun beberapa dimensi peran dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Peran adalah suatu kebijakan. Dalam hal ini peran dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk diterapkan serta memiliki dampak positif.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 242.

- b) Peran sebagai strategi. Dalam konteks ini beberapa orang menganggap jika peran dapat digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c) Peran sebagai alat komunikasi. Peran dalam dimensi ini diartikan sebagai instrumen yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan data atau masukan berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Persepsi ini berasal dari sebuah pemikiran dimana pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat inilah yang kemudian nantinya dijadikan pertimbangan yang penting untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang responsif dan responsible.
- d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran dipergunakan sebagai suatu cara untuk meredam konflik melalui usaha pencapaian perdamaian berdasarkan pendapat-pendapat yang ada. Persepsi ini berdasarkan dari pemikiran bahwa dengan adanya peran maka dapat meningkatkan penerimaan dan toleransi serta menghilangkan ketidakpercayaan dan kerancuan.²³

2. Aspek Peran

Beberapa istilah pihak-pihak yang terlibat dalam peran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan peran dan melaksanakan interaksi sosial.
- b) Perilaku yang muncul akibat adanya interaksi tersebut.
- c) Kedudukan atau status orang-orang yang ada dalam interaksi tersebut.

²³ Haroepoetri Arimbi, Ahmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walbi, 2003), hal. 67.

d) Kaitan antara orang-orang dengan pelaku peran.

Peran dapat terwujud dengan adanya interaksi antara dua pihak atau lebih. Disini pihak-pihak tersebut sebagai orang yang menjalankan peran. Orang yang menjalankan peran, artinya dimana orang tersebut mengambil bagian dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, orang yang berperan dapat dibedakan menjadi dua yakni:

- a) Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang menjalankan suatu peran tertentu.
- b) Target atau sasaran, yaitu orang atau hal yang memiliki hubungan dengan aktor atau pelaku yang menjalankan peran tersebut.²⁴

Hubungan antara aktor maupun target dapat berupa individu, organisasi, maupun kelompok yang nantinya akan membentuk sikap dari aktor tersebut. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat peran yang dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajibannya melalui perilaku yang diperbuat pada suatu posisi atau jabatan yang saat ini sedang dipegangnya. Menurut Biddle dan Thomas, indikator dalam perilaku yang berkaitan peran adalah sebagai berikut.²⁵

- a) Harapan (*expectation*). Harapan dalam peran merupakan harapan-harapan orang lain terhadap suatu peran yang pantas, yang sewajarnya didapatkan dari orang yang menjalankan peran. Contohnya, harapan

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hal. 215.

²⁵ Era Era Hia, "The Role Of The Supervisor Board In Improving Drinking Water Service For The Community If Tangerang Regency", *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XI Desember 2019, hal. 39.

masyarakat umum dan orang tertentu terhadap dokter untuk menyembuhkan orang sakit.

b) Norma (*norm*). Norma merupakan salah satu bentuk dari harapan.

Menurut Second dan Backman jenis-jenis harapan sebagai berikut:

1) Harapan yang bersifat meramalkan, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Misalnya, seorang istri mengenali dengan betul sifat dari suaminya. Dimana, jika istri tersebut membeli baju dengan harga >Rp 100.000 tentu suaminya akan marah sekali.

2) Harapan normatif, yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif disini dibagi menjadi dua harapan yakni harapan terselubung yaitu harapan yang ada tanpa harus diucapkan. Misal, guru harus mendidik murid-muridnya dan dokter harus menyembuhkan pasien. Hal inilah yang disebut sebagai norma. Sedangkan harapan yang terbuka yaitu harapan yang diucapkan. Misal, ayah meminta anaknya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan inilah yang disebut dengan tuntutan peran.

c) Wujud Perilaku (*performance*). Peran dilakukan dalam perilaku yang nyata, bukan sekedar harapan. Misalnya, peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah untuk mendisiplinkan anaknya. Tetapi dalam kenyataannya, ayah juga bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya atau mungkin bisa dengan menasehatinya saja.

d) Penilaian (*evaluation*) dan Sanksi (*saction*). Penilaian peran yaitu didasarkan pada pemberian kesan positif dan negatif dari masyarakat yang didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran tersebut. Sedangkan sanksi merupakan usaha orang untuk mempertahankan nilai positif ataupun juga bisa menjadi sebuah perwujudan dari nilai yang negatif menuju ke nilai positif. Dalam hal ini, penilaian dan sanksi dapat berasal dari diri-sendiri (*internal*) maupun orang lain (*eksternal*).

Jika penilaian dan sanksi datang dari orang lain atau luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran tersebut ditentukan oleh perilaku orang lain. Misalnya, seorang pegawai dinilai baik oleh atasannya dan atasan itu memberikan sanksi berupa bonus agar pegawai tersebut mempertahankan kinerja dan prestasi yang baik atau pegawai itu dinilai tidak baik oleh atasannya dan atasan memberi sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik dalam menjalankan perannya. Sedangkan, jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan dan norma yang terjadi di masyarakat. Misalnya seorang pegawai menganggap peran penting dalam pegawai, maka ia menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia akan termotivasi untuk semakin rajin bekerja.

Dari uraian diatas, kita dapat melihat sisi peranan seseorang dari harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku dan pemberian pesan positif dan negatif dari seseorang. Dalam

perkembangannya ini mengacu bahwa peran yang dijalankan akan selaras dengan status sosial yang dimiliki oleh seseorang maupun lembaga.

3. Jenis Peran

Peran dalam kegiatan ekonomi berkaitan dengan bidang pembangunan yang dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa tindakan seperti melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang ada disuatu wilayah tertentu guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan peran dari beberapa agen perubahan. Agen perubahan merupakan individu atau lembaga yang memiliki kemampuan secara professional untuk mempengaruhi dan mengarahkan seseorang dalam mengambil keputusan inovasi. Disini yang dapat disebut sebagai agen perubahan yakni anggota dalam masyarakat seperti guru, mahasiswa, dan beberapa lembaga yang berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Agen perubahan nantinya akan bekerjasama dengan masyarakat untuk membantu dirinya sendiri dalam memanfaatkan potensi diri dan lingkungan agar masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dan mandiri. Disini agen perubahan dapat memainkan perannya sebagai berikut:²⁶

a) Peran sebagai konseptor

Dalam konseptor, pengurus BUMDes atau manager unit membuat unit usaha dan mengonseptkan unit usaha apa saja yang akan dikelola yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk kegiatan.

²⁶ Sumaryo Gitosaputro dan Krodiyana K. Rangga, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal. 49-52.

b) Peran sebagai konsolidator

Disini agen perubahan menkonsolidasi seluruh potensi yang ada di desa dan juga membantu bagi pelaku usaha yang ada di desa yang mengalami kendala dalam hal pemasaran dan pengembangan usaha yang dijalankan. Selain itu, BUMDes juga melakukan identifikasi jumlah dan seluruh jenis usaha yang ada di desa, mengidentifikasi peluang dan potensi serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa.

c) Peran sebagai fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi atau memberikan fasilitas dan mempermudah kelompok masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan.

d) Peran sebagai motivator

Peran agen perubahan disini harus mampu memberikan dukungan atau masukan kepada masyarakat ataupun pengelola BUMDes baik itu dukungan secara moril ataupun materi agar berperan aktif dalam pembangunan di BUMDes sendiri maupun di desa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan masyarakat untuk kedepannya menjadi lebih maju dan menjadi desa mandiri.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan nama BUMDes merupakan salah satu lembaga perekonomian yang beroperasi di

desa dimana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa.²⁷ Sebagai lembaga yang beroperasi di desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, dimana dalam menjalankan program kerjanya diluar kewenangan Pemerintah Desa. Meski demikian, tugas BUMDes nantinya akan bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam upaya menjalankan program kerja guna mencapai tujuan yang akan diwujudkan oleh BUMDes. Agar suatu BUMDes dapat berdiri dan bertahan diperlukan dukungan dari semua pihak. Dukungan dari masyarakat dimaksudkan untuk memberi masukan terhadap BUMDes dalam menjalankan unit usaha. Sedangkan, peran Pemerintah Desa diperlukan agar keberadaan BUMDes dapat terlindungi dengan regulasi yang jelas.²⁸

Dalam kaitannya dengan pendirian, BUMDes memiliki tujuan utama yaitu untuk mencari keuntungan ekonomi (*profit oriented*) yang nantinya manfaat tersebut akan dirasakan masyarakat dengan pengelolaan potensi secara efektif dan efisien serta yang kedua adalah mengoptimalkan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes

²⁷ Abdul Rahman Sulaeman, dkk, *BUMDes Menuju Optimalisasi.....*, hal. 3.

²⁸ Mohammad Najib, dkk, *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hal. 52-53.

bukanlah lembaga yang kemudian muncul untuk mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan masyarakat desa tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah, mensinergikan aktivitas ekonomi yang sudah ada dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan potensi desa. Hal ini tentunya dapat menjadikan usaha yang dibangun masyarakat lebih produktif dan efektif.²⁹

Kehadiran BUMDes dapat dimaknai sebagai pelaksanaan demokrasi ekonomi desa seperti yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 yang harus mencerminkan:

- a) Semangat kerjasama dan prinsip keluarga.
- b) Mengelola bumi, air, dan seluruh sumber daya alam di desa.
- c) Demokrasi ekonomi dari, oleh, dan untuk desa.

Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan 2016 dalam Bab X pasal 78-90 bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Dalam UU ini, di dalamnya juga memuat mengenai jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh BUMDes yang termuat dalam Pasal 87 ayat 3 dimana ruang bisnis yang dapat dijalankan oleh BUMDes meliputi bisnis ekonomi atau layanan publik, keuangan mikro, perdagangan dan pembangunan ekonomi lainnya.

BUMDes dibentuk melalui musyawarah masyarakat desa dan peraturan desa yang nantinya hasil dari pembentukan BUMDes dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pengembangan usaha dan

²⁹ Benny Rojeston Marnaek Nainggolan dan Tetty Tiurma Uli Sipahutar, *Penerapan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), hal. 9-10.

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dengan cara hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang sudah ditetapkan dalam APBDesa.³⁰ BUMDes ini nantinya diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap perekonomian yang ada di desa dalam hal pembangunan ekonomi dan pengelolaan potensi desa baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Tujuan dan sasarannya adalah tetap rakyat dimana BUMDes nantinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah PADes yang juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Dalam kaitannya dengan pendirian BUMDes, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga menuntut perencanaan yang matang, terukur, dan komitmen kuat yang ada pada pengurus BUMDes. Langkah-langkah dalam mendirikan BUMDes adalah sebagai berikut:

a) Forum Desa

Langkah utama dalam pendirian BUMDes adalah melakukan diskusi atau obrolan mengenai usaha desa untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan antara keinginan Pemerintah Desa dan kehendak warga (menyamakan persepsi terhadap apa yang akan dilakukan). Obrolan tersebut tidak hanya melibatkan Kades, BPD, dan pengurus BUMDes tetapi juga melibatkan kelompok atau warga yang

³⁰ *Ibid.*, hal. 11-12.

telah memiliki usaha-usaha yang sudah berjalan sehingga secara bertahap hasil pertemuan itu akan mengerucut menjadi kumpulan ide-ide yang memudahkan Pemerintah Desa merumuskannya sebagai langkah pemberdayaan dan pembuatan keputusan. Setidaknya ada tiga proses forum desa yang dapat dilakukan, sebagai berikut:³¹

- 1) Musyawarah Dusun (Musdus) dilakukan di tingkat dusun dengan melibatkan RT, RW, perwakilan perempuan dan perwakilan keluarga kurang mampu. Dalam musdus ini Pemerintah Desa dapat menggali berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih, pupuk organik, jasa transportasi, dan mengidentifikasi potensi yang ada di desa.
- 2) Musyawarah spesifik (Muspes) yakni musyawarah yang digelar untuk membahas topik khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh topik yang dibahas dalam muspes adalah masalah pertanian, perkebunan, perikanan sesuai dengan masalah dan potensi yang akan dikembangkan.
- 3) Musyawarah Desa (Musdes) yakni musyawarah paling besar untuk memutuskan kesepakatan mengenai langkah dan strategi isu ekonomi yang telah disusun dari dua musyawarah sebelumnya, termasuk membahas pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki desa. Dalam musdes ini juga dilakukan pembentukan tim khusus untuk melakukan langkah konkrit selanjutnya.

³¹ Mohammad Najib, dkk, *BUMDES: Pembentukan.....*, hal. 10-12.

b) Survey Pasar

Pengembangan sebuah usaha perlu adanya analisa pasar untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi produk atau jasa yang akan dikembangkan. Cara ini disebut sebagai survey pasar yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen terhadap sebuah produk baik barang atau jasa yang akan diproduksi. Dengan mengetahui jenis barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen, maka desa dapat mengembangkan produk atau jasa yang diinginkan pasar (konsumen sasaran). Secara teknis, survey dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan konsumen atau pedagang. Survey pasar akan meminimalisir kegagalan usaha dan akan memastikan bahwa produk atau jasa yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

c) Pemetaan Aset, Potensi, dan Peluang

Untuk mendirikan BUMDes, perlu dilakukan pemetaan solusi, potensi desa, dan aset yang dimiliki desa.³² Sebagai solusi, BUMDes harus menjawab kebutuhan dari masalah masyarakat desa seperti pengelolaan sampah, dan aset pemerintah yang mangkrak dimana masyarakat desa lah yang nanti menjadi pemanfaat dari layanan yang disediakan.

³² *Ibid.*, hal. 15-19.

Aset desa merupakan kekayaan desa yang dapat digunakan untuk meraih peluang pasar. Dengan mengenali aset yang dimiliki desa, maka dapat ditentukan cara yang tepat untuk menangkap peluang yang ada.

d) Menentukan Jenis Usaha BUMDes

Tahapan ini adalah tahapan yang paling penting dalam proses pendirian BUMDes. Setelah survey pasar dan pemetaan potensi, solusi dan peluang dilakukan, langkah selanjutnya adalah menjadikan sejumlah potensi, solusi dan peluang pasar itu sebagai ide bisnis atau produk usaha BUMDes. Ide-ide yang telah ditemukan itu lantas disaring kembali secara bertahap melalui empat aspek yakni aspek hukum, aspek minat, aspek pasar, dan aspek bisnis. Usaha BUMDes harus memiliki keunikan dibandingkan usaha lain dengan cara melakukan inovasi seperti mengganti usaha yang sudah ada (substitusi), memadukan dengan produk lain, memodifikasi dan merombaknya sehingga akan mempunyai nilai tambah.

e) Menentukan Rantai Nilai

Setelah menggali solusi dan potensi, BUMDes dapat menempatkan peran atau posisinya melalui prinsip rantai nilai (*value chain*) sebagai berikut:

- 1) Di sektor hulu, BUMDes dapat berperan memberi input antara lain sebagai pemasok dan pengolahan bahan baku.

- 2) Di bagian tengah rantai nilai suatu usaha, BUMDes dapat mengambil peran dalam proses medium dari usaha yang telah ada di desa seperti kendali mutu dan standarisasi produk, pengemasan, dan pemasaran.
- 3) Di bagian hilir, peran BUMDes pada output usaha desa atau menjadi pasar produk masyarakat dan UMKM desa seperti menjalankan distribusi, penjualan.³³

f) Menentukan Pengurus BUMDes

Dalam struktur organisasi atau lembaga tentunya dibutuhkan pengurus yang memiliki kejelasan tugas dan wewenang dalam menentukan proses kerja. Dalam PP No. 43 Pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan bahwa pelaksana operasional BUMDes diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Syarat untuk menjadi pelaksana operasional BUMDes tidaklah sulit, hal ini sesuai dengan Permendesa No. 14 Tahun 2015 pasal 14 disebutkan syarat menjadi pelaksana operasional BUMDes sebagai berikut:

- 1) Masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat.
- 2) Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 3) Berkepribadian baik, jujur, transparan, adil, dan cakap terhadap usaha ekonomi desa.
- 4) Berpendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- 5) Sehat jasmani dan rohani, mempunyai hardskill dan softkill.

³³ *Ibid.*, hal. 23-30.

g) Musyawarah Desa Pendirian BUMDes

Dari semua tahapan yang telah dilalui, tim pembentukan BUMDes wajib menyampaikan hasil pada forum musyawarah mulai dari jenis usaha apa yang layak dijalankan oleh BUMDes, organisasi pengelola BUMDes, modal usaha BUMDes, hingga membahas AD/ART BUMDes. Dari hasil musyawarah tersebut akan didapatkan kesepakatan bersama yang dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa bersama BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.³⁴

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Kedua landasan pendirian BUMDes tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:³⁵

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.

PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang didalamnya memuat:

Pasal 78

1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

³⁴ *Ibid.*, hal. 32-35.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PPRPDN), 2017), hal. 9-10.

- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa
 - b) Tabungan masyarakat
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Pinjaman
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Kepengurusan
 - c) Hak dan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

Selain kedua landasan hukum yang telah disebutkan diatas, ada landasan hukum lain dalam pendirian BUMDes seperti UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 6 ayat (1) Tentang Badan Usaha milik Desa, dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes, setidaknya ada enam prinsip yang wajib menjadi pegangan bagi pengelola, Pemerintah Desa, dan

masyarakat yang menjadi bagian dari BUMDes. Enam prinsip tersebut antara lain:

- a) Prinsip Kooperatif. Semua pihak yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usaha BUMDes.
- b) Prinsip Partisipatif. Semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan BUMDes memiliki kewajiban dan kesadaran untuk berpartisipasi penuh dalam memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) Prinsip Emansipatif. Semua pihak yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, agama, strata sosial dan jabatan.
- d) Prinsip Transparan. Kegiatan yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) Prinsip *Akuntabel* (dapat dipertanggungjawabkan). Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
- f) Prinsip *Sustainabel* (berkelanjutan). Kegiatan usaha yang dijalankan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³⁶

³⁶ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 2: Pendirian BUMDes*, (Jakarta: PT Gramedia, 2021), hal. 29-31.

5. Klasifikasi Jenis Usaha

BUMDes merupakan lembaga yang mendorong peningkatan produktivitas perekonomian masyarakat desa. Dalam sisi pengelolaannya, BUMDes memiliki beberapa jenis usaha yang dapat dijalankan sebagai berikut:

- a) Usaha Sosial (*social business*). BUMDes menjalankan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat sosial yang besar. Namun, keuntungan yang diperoleh dari usaha ini tidak begitu besar karena tujuan utama dari usaha ini untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Misalnya listrik desa, pengelolaan air minum desa, lumbung padi, pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b) Usaha Penyewaan (*ranting*). BUMDes menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan transportasi, traktor, penyewaan kebutuhan hajatan, penyewaan gedung, dan sebagainya. Nantinya keuntungan yang diperoleh dari usaha ini dapat digunakan sebagai tambahan PADesa.
- c) Usaha Dagang dan Usaha Produksi (*trading*). BUMDes dapat menjalankan usaha dagang baik dalam bentuk barang maupun jasa. Biasanya jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang belum ada di desa karena sulit dijalankan secara perorangan. Usaha ini juga bisa timbul karena adanya potensi desa yang unggul sehingga hal tersebut dapat

dimanfaatkan masyarakat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan terlebih bisa dipasarkan keluar desa guna meningkatkan pendapatan.

- d) Usaha Perantara (*brokering*). BUMDes disini memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa seperti jasa pembayaran listrik dan membantu memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat baik dalam bentuk hasil pertanian, perkebunan, dan industri pada pasar yang lebih luas.³⁷
- e) Usaha Bersama (*holding*). BUMDes berperan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan dan dijalankan oleh masyarakat desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata industri dan membuka akses seluasnya kepada masyarakat desa untuk bisa mengambil peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata tersebut seperti pengurus wisata industri, tukang parkir, tukang kebun.
- f) Kontraktor (*contracting*). BUMDes dapat menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa.
- g) Keuangan (*banking*). BUMDes dapat mendirikan lembaga keuangan atau bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dan bunga relatif rendah.³⁸

Dari unit-unit usaha yang telah dijalankan BUMDes, maka perlu dilakukan pengembangan usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha

³⁷ Abdul Rahman Suleman, dkk, *BUMDes Menuju Optimalisasi.....*, hal. 5.

³⁸ *Ibid.*, hal. 6.

yang dilakukan. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan usaha, diantaranya:

a) Memiliki Ide Usaha

Ide usaha pada pengembangan BUMDes hendaknya harus didasarkan pada potensi yang ada di desa tersebut, baik potensi dalam bentuk keanekaragaman sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini, potensi yang dimiliki antara satu desa dengan desa yang lain berbeda, sehingga pengembangan BUMDes juga berbeda pula.

b) Penyaringan Ide atau Konsep Usaha

Setelah mengetahui tentang potensi yang dimiliki, selanjutnya adalah melakukan penyaringan terhadap potensi dimana hal ini sebelum menjalankan unit usaha, BUMDes menentukan usaha apa yang tepat dalam kaitannya dengan pembentukan unit usaha.

c) Pengembangan Rencana usaha (*business plan*)

Hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah merencanakan dengan seksama terkait dengan operasional yang akan dijalankan oleh BUMDes dalam mengelola kegiatan usaha yang dijalankan.

d) Implementasi Rencana Usaha

Jika unit usaha yang dijalankan sudah baik maka hal yang akan dilakukan adalah terkait dengan pengarahannya sumber daya yang ada dan juga terkait dengan pengelolaan lembaga tersebut.³⁹

³⁹ Kustoro Budiarta, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hal. 153.

Selain diatas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu:

a) Perluasan Skala Usaha BUMDes

Perluasan skala ini dapat berupa menambah kapasitas tenaga kerja, mesin, dan modal sebagai tambahan dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Yang kedua adalah menambah jenis barang yang diproduksi apabila dalam hal ini BUMDes bergerak dalam kegiatan produksi barang.

b) Perluasan Cakupan Usaha

Dimana dalam hal ini, BUMDes hendaknya mengembangkan beberapa unit usaha yang berbeda atau dengan diversifikasi jenis unit usaha.

c) Perluasan dengan Kerjasama

BUMDes wajib menjadi mitra bagi usaha masyarakat desa. Jika di desa tersebut telah berkembang sejumlah UMKM maka BUMDes dapat menjadi penyempurna atau pengelola dengan cara menjadi wadah penyalur produk yang dihasilkan UMKM. BUMDes dapat menjadi pengendali mutu untuk produk UMKM yang dijual melalui BUMDes. BUMDes juga dapat menjalin kerjasama dengan BUMDes lain dengan membentuk jejaring dan bersinergi untuk mengembangkan usaha secara bersama-sama.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” artinya “kekuatan” yang merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “*empowerment*”. Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam dua arti yaitu:

- a) *To give ability or enable to*, artinya memberi kemampuan atau cakap dalam melakukan sesuatu.
- b) *To give power of authority to*, artinya memberi kewenangan atau kekuasaan.⁴⁰

Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan inilah nantinya yang mengakibatkan produktivitas masyarakat rendah.⁴¹ Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat di setiap daerah tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang kesejahtraannya tinggi memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, mereka tidak bergantung kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan masyarakat yang kesejahtraannya tergolong kepada masyarakat menengah ke bawah, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka memerlukan bantuan dari pihak lain, dimana bantuan tersebut sifatnya harus

⁴⁰ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat.....*, hal. 1.

⁴¹ Sarintan Efratani Damanik, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal. 8.

mendidik artinya mental mereka harus dibina agar mereka dapat mandiri dalam membangun dan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.⁴²

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses belajar yang secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.⁴³ Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia, pemberian kesempatan kerja yang sama dan suntikan modal saja. Akan tetapi juga diikuti dengan perubahan dari struktur sosial ekonomi masyarakat. Terlepas dari itu adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang sudah maju dengan yang lemah dan belum berkembang merupakan hal yang penting.⁴⁴ Dengan kata lain, keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

⁴² Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat.....*, hal. 15.

⁴³ Sri Koeswantono, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menyulam Pada Ibu-Ibu di Desa Pabuaran Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor", *Jurnal Sarwahita*, Vol. 11 No.2 Juni 2017, hal. 84.

⁴⁴ Eni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2012, hal. 87.

Dalam menangani kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah di suatu daerah, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi hal penting dengan mengadakan kegiatan yang produktif guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan meliputi kegiatan seperti:

- a) Bina Manusia, digunakan untuk peningkatan kemampuan masyarakat melalui sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian.
- b) Bina Kelembagaan. Dalam hal ini, bina kelembagaan bukan hanya membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan dalam menjalankan pemberdayaan, akan tetapi lembaga ini nantinya diharapkan dapat bekerja secara efektif.
- c) Bina Lingkungan, digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau eksploitasi berlebihan terhadap alam dan lingkungan.
- d) Bina Usaha. Berkaitan dengan bidang usaha yang akan dilakukan maka bina usaha yang dijalankan nantinya akan mencakup banyak hal, seperti:
 - 1) Peningkatkan pengetahuan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk.
 - 2) Perbaiki manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jaringan kemitraan.
 - 3) Pengembangan jiwa kewirausahaan yang didasarkan pada peluang bisnis yang didukung dengan potensi lokal.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa.⁴⁵

Pemberdayaan masyarakat memiliki sasaran kemandirian dan keberdayaan dengan mengedepankan aktivitas dari bawah ke atas (*bottom up*) dan partisipatif, dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dalam bentuk partisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu ikut merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.⁴⁶

Berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat tentunya masih berkaitan dengan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Untuk pembangunan fisik ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi, misalnya pembangunan pasar dan sarana prasarana yang digunakan untuk menuju pasar tersebut. Apabila kondisi pasar dan sarana prasarana dalam kondisi baik, maka akan memperlancar proses transaksi antara pembeli dan penjual dalam kegiatan ekonomi sehingga akan mempercepat perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Sebaliknya, bila

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴⁶ Eko Sudarmanto, dkk, *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 122.

kondisi pasar dan sarana prasarana buruk maka akan menghambat kelancaran kegiatan ekonomi dan tentunya akan mempengaruhi perkembangan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sedangkan pembangunan nonfisik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dapat ditujukan dengan adanya kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah setempat. Bila isi regulasi tersebut memudahkan masyarakat secara luas untuk mengakses sumber daya, maka pembangunan ekonomi akan cepat berkembang. Sebaliknya, bila isi regulasi tersebut dirasa memberatkan maka perkembangan ekonomi akan menghadapi banyak kendala yang ada, sehingga perkembangan pembangunan tidak berjalan dengan cepat dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah bersangkutan. Artinya, apabila suatu wilayah mempunyai masyarakat yang kurang berdaya maka perkembangan pembangunan akan lambat dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang rendah begitupun sebaliknya. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan mempunyai hubungan erat atau saling berkaitan.⁴⁷

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat perlu adanya prinsip-prinsip yang harus dipegang baik pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan sebagai berikut:

⁴⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat.....*, hal. 15.

a) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan pemberdayaan. Proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman akan timbul jika masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan merupakan program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan di evaluasi oleh masyarakat sendiri. Dalam mencapai hal tersebut membutuhkan waktu dan pendampingan yang memiliki komitmen tinggi terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi, setiap individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan akan mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping sehingga dapat memotivasi dirinya agar mampu mengoptimalkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki. Secara bertahap, masyarakat akan menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

c) Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip ini penting untuk diterapkan karena dalam pelaksanaan programnya, masyarakat diharapkan lebih menghargai dan

mengedepankan kemampuan sendiri daripada mengandalkan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi serta keterampilan yang ada pada diri mereka sendiri dan mampu memecahkan segala permasalahan yang ada dihidupnya serta tidak bergantung dengan pihak manapun.

d) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program yang membutuhkan proses secara berkesinambungan, terus-menerus, dan berkelanjutan. Secara bertahap, program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.⁴⁸

3. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani, tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga yaitu:

a) Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Pada tahap ini, untuk meningkatkan kemampuan seseorang dibutuhkan kesadaran yang tinggi, dimana masyarakat harus menyadari akan perlunya perubahan demi mencapai keadaan yang lebih sejahtera.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 11-12.

Dengan adanya kesadaran untuk berubah, maka dapat merubah perilaku masyarakat sehingga tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

b) Tahap Transformasi Kemampuan Berupa Wawasan Pengetahuan dan Kecakapan Keterampilan

Dalam hal ini, perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai wawasan pengetahuan dan kecakapan keterampilan (*skill*) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

c) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual, Kecakapan Sehingga Terbentuk Kemampuan Inovasi dan Kemandirian

Tahap ini diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian dalam tahap ini menjadi tujuan utama dalam proses pemberdayaan dengan secara terus-menerus mengembangkan metode baru, melakukan kreatifitas, inovasi, dan keterampilan dengan melihat dan mencari literatur baru di dalam lingkungan demi terciptanya pemberdayaan secara mandiri.⁴⁹

Selain ketiga tahapan tersebut, ada tujuh tahapan pemberdayaan yang harus dilakukan sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini, ada dua tahapan yang perlu disiapkan yaitu petugas dan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat antara anggota tim fasilitator. Sedangkan,

⁴⁹ Indra Gunawan, dkk, *Abdimas Kewirausahaan dan Pemasaran Home Industry Melalui Media Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hal. 16.

penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.

b) Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Pada tahapan ini, petugas mengidentifikasi masalah yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*Planning*)

Dalam tahapan ini, petugas melibatkan masyarakat dalam menyusun beberapa alternatif program atau kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan potensi lokal dan kemampuan masyarakat itu sendiri.⁵⁰ Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menjadi pertimbangan atas program atau kegiatan yang akan dijalankan.

d) Tahap Formulasi Rencana Aksi

Dalam tahap ini, petugas membantu kelompok masyarakat untuk merumuskan dan menentukan program serta kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.

e) Tahap Pelaksanaan Kegiatan atau Program

Tahap ini merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana peran masyarakat dan petugas dalam

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 17.

melaksanakan kegiatan atau program pemberdayaan sangatlah penting. Diperlukan kerjasama tim yang baik dan kekompakan agar dapat mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya secara bersama-sama.

f) Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, dapat dilakukan koreksi dan penilaian kembali dari keseluruhan kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan agar dapat diketahui seberapa besar keberhasilan program yang dilaksanakan telah menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan dengan apa yang telah direncanakan, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan.

g) Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal antara petugas dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi dilakukan bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri tetapi terjadi karena program sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya.⁵¹

Dari beberapa pendapat diatas mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu melalui beberapa tahapan dimana tahap-tahap tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai.

⁵¹ Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam: Sebuah Implementasi Program Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015), hal. 75-78.

Tahapan tersebut dimulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan petugas dan lapangan. Kemudian, dilakukan penyadaran untuk meningkatkan kemampuan seseorang akan potensi yang dimiliki dan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah sampai terwujudnya masyarakat yang mandiri. Dengan melalui tahap-tahap yang berkesinambungan dapat mempermudah dalam proses pemberdayaan sehingga dapat diketahui sejauh mana masyarakat mengalami perubahan setelah adanya upaya pemberdayaan. Jika pemberdayaan masyarakat ini mencapai tujuan yang diinginkan, maka perekonomian masyarakat pun akan menjadi perekonomian yang maju dan mandiri. Dengan hal ini, peran BUMDes dalam tahap-tahap pemberdayaan masyarakat akan membantu perekonomian masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya.

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil tetapi juga pada prosesnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang jelas dimana agar mencapai target yang diinginkan, diperlukan suatu strategi untuk mempermudah proses pemberdayaan tersebut. Terdapat lima strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a) Pemungkinan (*enabling*), dengan cara menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang dimiliki masyarakat menengah ke

bawah dapat berkembang secara optimal. Semua masyarakat mempunyai kemampuan untuk mandiri dan bisa dikembangkan lebih lanjut.

- b) Penguatan, dengan cara memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan potensi lokal sehingga mereka mampu untuk memecahkan masalah dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c) Perlindungan (*protecting*), dengan cara melakukan perlindungan dan berpihak kepada masyarakat yang tidak berdaya. Membuat regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
- d) Penyokongan, dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan, dan dukungan agar masyarakat mampu mendapatkan akses informasi yang lebih sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada.
- e) Pemeliharaan, dengan cara memelihara situasi yang kondusif. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan peran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat agar setiap orang memiliki kesempatan berusaha.⁵²

5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF mengajukan lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

⁵² Sri Handini, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 79-80.

- a) Kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dapat diukur dengan tercukupinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
- b) Akses. Kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan dari adanya sumber daya tersebut baik yang dimiliki oleh golongan kelas atas atau golongan menengah ke bawah.
- c) Kesadaran Kritis, berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.
- d) Partisipasi. Masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan seperti ikut merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.
- e) Kontrol. Semua lapisan masyarakat secara keseluruhan dapat mengendalikan dan mengelola terhadap sumber daya yang ada untuk memenuhi haknya.⁵³

Namun selain lima dimensi tersebut, menurut Sumodiningrat indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

⁵³ Johnny Urbanus Lesnussa, "Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon", *Jurnal Sosio Sains*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2019, hal. 99-100.

- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.

E. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Islam

1. Konsep Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, memiliki kedudukan atau tempat baik yang bersifat *maddi* (materi) dan *ma'nawi* (non materi). Berbicara mengenai pemberdayaan, tentunya tidak terlepas dari kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak hanya dititik beratkan pada sektor ekonomi tetapi juga bagaimana cara menangani permasalahan tersebut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berternak dan berdagang. Selain itu, dalam mengatasi masalah tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasihat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntunan berusaha agar masyarakat mampu memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Rasulullah SAW juga memberikan tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja merupakan nilai yang

terpuji. Dengan adanya persamaan dan kesempatan dalam berusaha maka tidak akan ada lagi kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya.⁵⁴

2. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Terkait dengan pemberdayaan, dasar hukum pemberdayaan ekonomi masyarakat terkandung dalam Al-Quran dan Hadits, sebagai berikut:

a) Al-Quran

Allah SWT menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia bekerja juga tidak lepas dari pengawasan Allah SWT, sebagai berikut:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسُتُرْدُونَ ۗ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah: 105)⁵⁵

Dari ayat tersebut jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah SWT memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk beramal dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Allah SWT akan memberikan balasan atas setiap amal dan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amal yang diperbuat.

⁵⁴ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 205.

⁵⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 660.

b) Hadist

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan apabila terjadi kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Dalam kerjasama ini haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi, dan rasa saling percaya. Penguatan tersebut telah dicantumkan dalam hadist berikut:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ، حَتَّى يُحِبَّ جَارَهُ، أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada ditangannya, tidaklah seorang hamba beriman (sempurna) sehingga ia mencintai tetangganya atau kepada saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (Muttafaq ‘Alaihi)⁵⁶

Hadist diatas menegaskan bahwa tanda kesempurnaan iman seseorang ketika ia mencintai tetangga atau saudaranya seperti ia mencintai apa yang ia suka pada dirinya dan tidak suka jika melihat sesuatu yang dibenci ada pada saudaranya. Dengan kata lain, mengajak pada perbuatan yang makruf dan melarang kemungkaran.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 5 prinsip utama sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan

Kata keadilan di dalam Al-Quran disebutkan pada urutan ketiga terbanyak setelah kata *Allah* dan *‘Ilm*. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya yang berarti tidak memihak kepada siapapun dan

⁵⁶ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, hal. 331.

memberikan sesuatu sesuai porsi dan kebutuhan. Prinsip keadilan sudah disebutkan dalam Al-Quran sesuai firman Allah SWT:

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid [57]:25).

Keadilan dalam masyarakat muslim berlaku untuk seluruh penduduk dengan berbagai agama, ras, bahasa, warna kulit dengan cara memberikan keadilan secara mutlak bagi seluruh manusia, menjaga martabat mereka dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Ketika keadilan sudah diterapkan oleh setiap masyarakat muslim yang tinggal di dunia ini, maka masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.⁵⁷

b) Prinsip Persamaan

Islam telah menyerukan adanya persamaan derajat antar umat manusia, dimana Allah SWT berfirman:

⁵⁷ Adib Susilo, “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2 Agustus 2016, hal . 201-202.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti” (QS.Al-Hujurat [49]:13).

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar umat manusia dan kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan akan tetapi menjadi *wasilah* untuk saling tolong-menolong dan membantu.⁵⁸

c) Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi sudah ditanamkan dengan baik pada masyarakat muslim di zaman Rasulullah, dimana Allah SWT berfirman:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ ۗ مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S Ar- Ra’d [13]:11).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah

⁵⁸ Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur’an”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 No. 1 2019, hal. 36.

keadaan mereka sendiri. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Tanpa kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, prinsip partisipasi melibatkan peran masyarakat secara langsung dan aktif sebagai penjamin dalam pengambilan keputusan bersama untuk pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dalam Islam harus selalu mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk selalu terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian, masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

d) Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Islam mendorong umatnya untuk bekerja, mencari rezeki, dan berusaha agar manusia tersebut selalu berdaya. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut sebagai *fardhu*. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS.At-Taubah [5]:105).

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dan menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Maka dari itu kemampuan manusia itu sendirilah yang perlu diberdayakan sehingga mereka mampu mengenal diri dan potensi yang dimiliki mereka sendiri, sehingga akan mampu menolong diri sendiri dengan usaha sendiri.⁵⁹

e) Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya berbuat baik. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya" (QS. Al-Maidah [5]:2).

Prinsip *ta'awun* ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena program pemberdayaan itu sesungguhnya adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan dan sinergi seluruh pihak yang terkait untuk saling

⁵⁹ Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat.....", hal. 203-205.

membantu dan bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan yang optimal.⁶⁰

4. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara Islam, ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

a) Pengembangan Diri yang Berkesinambungan

Pemberdayaan harus menanamkan kemandirian pada diri masyarakat yang diberdayakan dengan lebih mengetahui potensi dan kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa mengelola pelaksanaan pemberdayaan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Hal ini guna menghindari tumbuhnya ketergantungan pada pemerintah atau organisasi yang melaksanakan pemberdayaan. Langkah ini telah ditegaskan Allah SWT dalam Al Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum maka niscaya tidak ada yang mampu menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-Ra’d[13]:11).

⁶⁰ Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 No. 1 2019, hal. 35.

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat suatu masyarakat, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Manusia diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensi dan bekerja keras demi mengubah nasib mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Tanpa kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri, masyarakat akan sulit untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Islam juga mengecam perilaku meminta-minta dan tidak mau berusaha. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, *“Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual dan menutup kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain baik mereka memberi atau tidak”*. Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, jika mereka berusaha dan bertawakkal. Begitulah didikan dan arahan Rasulullah SAW untuk menjadikan umat Islam sebagai insan-insan yang terhormat dan terpandang, bukan umat yang lemah dan pemalas.

b) Perintah Zakat dan Infaq

Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama dalam ajaran Islam. Perintah untuk berzakat seringkali berdampingan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah shalat. Selain istilah zakat, Al Qur'an juga menggunakan istilah lain seperti infaq dan sedekah. Zakat selain

merupakan ibadah juga mempunyai dimensi sosial berupa pemberdayaan masyarakat. Zakat juga dapat difungsikan untuk pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang itu, sungguh Allah Maha Mengetahui” (QS. Ali Imran[3]:92).

Ayat diatas menjelaskan mengenai apa saja yang disedekahkan walau sedikit ataupun banyak, niscaya Allah mengetahuinya dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berinfak sesuai dengan amalnya.⁶¹

c) Pendidikan dan Pembinaan

Ilmu dan keterampilan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan berbasis pendidikan dan pembinaan keterampilan mutlak perlu dilakukan. Allah SWT berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “.....niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah[58]:11).

⁶¹ *Ibid.*, hal. 37-39.

Ayat diatas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan skill dan keterampilan sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan taraf hidup. Hubungan antara pendidikan dan pemberdayaan dalam konteks ini difungsikan sebagai upaya untuk menggali potensi kelompok masyarakat untuk belajar dan berlatih meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka agar bisa mengambil peran dalam kegiatan pembangunan sehingga tercipta inisiatif dan kemampuan berinovasi yang dapat mengantarkan pada kemandirian.

d) Larangan Iktinaz dan Ihtikar

Islam memandang harta sebagai sebuah titipan, sebuah amanat yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus ditaati dalam penggunaan harta yang telah diberikan Allah kepada manusia. Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fay’) dari mereka yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasulullah, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr[59]:7).

Dari ayat diatas Islam mengakui dan menjaga kepemilikan harta secara pribadi namun membatasinya agar harta dan sumber daya yang

ada tidak hanya beredar dan dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja sedangkan orang-orang yang miskin tidak dapat mengakses sumber daya tersebut. Islam berusaha mewujudkan pemerataan akses sumber daya tersebut dengan menetapkan hukum dan aturan yang menjamin tersebarnya rizki Allah secara lebih merata dengan melakukan perintah ZIS, memberi makan anak yatim dan fakir miskin, dan melarang riba.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Islam berupa masyarakat yang saling peduli. Allah SWT juga melarang penimbunan sumber daya baik dalam bentuk uang maupun komoditi lainnya. Penimbunan harta dalam Islam disebut sebagai *iktinaz* dan *ihtikar*. Ada kemiripan antara praktik *ihtikar* dan *iktinaz*, yang membedakan adalah motif yang melatarbelakangi dua perilaku tersebut. *Iktinaz* berasal dari keengganan untuk menginfakkan harta benda sedangkan *ihtikar* berasal dari keinginan untuk meraup untung yang sebanyak-banyaknya dengan menciptakan kelangkaan barang yang bertujuan menaikkan harga barang dikemudian hari. Terlepas dari itu, dampak keduanya sama yaitu menimbulkan kerugian dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, larangan *iktinaz* dan *ihtikar* dimaksudkan agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Selain itu, praktik *ihtikar* dapat menaikkan harga komoditi sehingga mengurangi daya beli

masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat mengalami kerugian.⁶²

F. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya damai, aman, tenteram, dan makmur. Sejahtera menunjukkan suatu kondisi lebih baik yang mana didalamnya terdapat kebahagiaan atau kepuasan tersendiri ketika seseorang bisa memenuhi kebutuhan secara primer, sekunder, tersier serta merasa aman, damai, tenteram, dan makmur.⁶³ Kondisi yang sejahtera sering dihubungkan dengan istilah kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia baik dalam bentuk material maupun non material agar mereka dapat hidup layak dan mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh pemerintah secara terarah dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.⁶⁴

Tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.

⁶² *Ibid.*, hal. 39-43.

⁶³ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1 2017, hal. 57-58.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

- b) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- c) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d) Meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

1. Pendapatan

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari kesempatan kerja, melainkan juga besaran pendapatan atau upah yang diperoleh, karena menjadi penentu keadaan ekonomi masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).⁶⁵ Sementara dalam kamus manajemen, pendapatan dapat diartikan sebagai uang yang telah diterima oleh perorangan, perusahaan atau organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.⁶⁶ Reksoprayitno menjelaskan bahwa pendapatan adalah total

⁶⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hal. 185.

⁶⁶ Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.

penerimaan yang diperoleh masyarakat dalam periode tertentu sebagai imbal jasa atas faktor-faktor produksi yang telah diberikan.⁶⁷

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat adalah total penerimaan berupa imbal hasil atau balas jasa yang diterima seorang individu, kelompok, rumah tangga terhadap hasil jasa atau barang telah diupayakan dan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik membedakan pendapatan menjadi:

- 1) Pendapatan sangat tinggi (> Rp. 3.500.000 per bulan).
- 2) Pendapatan tinggi (Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 per bulan).
- 3) Pendapatan sedang (Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 per bulan).
- 4) Pendapatan rendah (< Rp. 1.500.000 per bulan).

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seorang individu nantinya juga akan mempengaruhi gaya hidup, daya beli maupun pola konsumsi dari orang tersebut. Semakin bertambah pendapatan seseorang, bukan hanya akan mempengaruhi kuantitas atau banyaknya jumlah konsumsi barang saja melainkan juga mempengaruhi kualitas dari barang yang dibeli atau dikonsumsi.⁶⁸

Tingkat pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai kriteria dalam menilai kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Apabila tingkat

⁶⁷ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hal. 79.

⁶⁸ Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen-Aceh*, Vol. IV No. 7 Maret 2013, hal. 37-38.

pendapatan suatu daerah relatif rendah maka kemungkinan besar kesejahteraan yang dirasakan masyarakat di daerah tersebut juga akan rendah. Sebaliknya, apabila tingkat pendapatan di suatu daerah relatif tinggi maka kemungkinan besar kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah juga cukup baik. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat mempunyai pendapatan yang relatif tinggi mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara primer, sekunder, dan tersier sehingga dapat meningkatkan taraf kualitas hidup.

2. Pengeluaran Konsumsi

Kebutuhan manusia baik berupa barang atau jasa jumlahnya sangat banyak. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, maka manusia harus mampu membelinya. Contoh, jika seseorang ingin membeli sepatu, maka orang tersebut harus mempunyai uang. Orang yang mempunyai uang dalam jumlah banyak akan mampu membeli sepatu dalam jumlah banyak pula. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai uang sedikit maka orang tersebut hanya mampu untuk membeli satu sepatu. Dari contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengeluaran konsumsi dan pendapatan yang diperoleh seseorang. Semakin besar pendapatan berarti semakin besar kemampuannya mengonsumsi barang dan jasa. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan seseorang maka kemampuan mengonsumsi barang dan jasa semakin kecil atau terbatas.⁶⁹

⁶⁹ Bambang Prishardoyo dan Agus Trimarwanto, *Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 1*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 44.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi.⁷⁰ Dimana suatu barang dan jasa yang digunakan secara terus-menerus suatu saat akan habis nilai gunanya. Contoh, kendaraan yang dipakai terus-menerus akan habis bahan bakarnya sehingga kendaraan tersebut tidak dapat berjalan lagi dan seorang dokter akan habis nilai gunanya jika pasien yang dirawatnya sembuh sehingga tidak membutuhkan jasa dokter lagi.⁷¹

Tujuan dari melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kepuasan maksimal dari mengonsumsi barang dan jasa tertentu. Semakin tinggi kepuasan seseorang dalam mengonsumsi barang dan jasa maka semakin tinggi *utilitas* (nilai guna) dari barang dan jasa tersebut. Misalnya, kegunaan bentuk dimana kain tidak memiliki nilai guna jika belum diubah, tetapi setelah kain tersebut diubah menjadi baju atau celana maka akan berguna bagi manusia.⁷²

Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa disebut konsumen. Pada dasarnya, konsumen yakni pihak pembeli yang membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga konsumen disini mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa.

⁷⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal. 750.

⁷¹ Dian Ariani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi di Kabupaten Nagan Raya", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Mei 2014, hal 2-3.

⁷² Ahmad Muslim, "Peranan Konsumsi dalam Perekonomian Indonesia dan Kaitannya dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol.1 No. 2 September 2011, hal. 72.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Pentingnya pendidikan bagi manusia diantaranya pendidikan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang luas bagi manusia. Dengan ilmu yang dimiliki, manusia dapat berpikir, menganalisis, dan memutuskan suatu masalah secara bijak. Tidak hanya itu, pendidikan juga penting untuk melengkapi kemampuan seseorang dengan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja. Terwujudnya pendidikan yang bermutu jika didukung dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang cukup memadai dan berkualitas. Selain itu, meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dalam proses belajar-mengajar merupakan hal yang penting serta mendistribusikan guru secara merata hingga daerah terpencil agar seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan dalam standar kesejahteraan yakni minimal wajib belajar 9 tahun.

Pada dasarnya, biaya pendidikan yang tinggi dan mahal menjadi kendala atau permasalahan bagi masyarakat kurang mampu. Selain biaya, ada beberapa faktor yang menjadi kendala seperti kondisi geografis yang berkaitan dengan kondisi daerah, keterbatasan ekonomi, akses jalan, sarana dan prasarana transportasi, jarak sekolah yang jauh, dan minimnya fasilitas pendidikan di suatu daerah. Dengan melihat masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti merealisasikan subsidi pendidikan dalam bentuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program

Bantuan Siswa Miskin (BSM), kartu pintar, memperbaiki akses jalan dan sebagainya. Keberhasilan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pencapaian tingkat pendidikan yang bermutu dan berkualitas dapat dilihat dari angka melek huruf, partisipasi sekolah, rasio guru-murid dan rasio murid-kelas, serta fasilitas pendidikan.⁷³

4. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan menjadi indikator penting dalam menggambarkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan mempercepat dan mendukung proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah semakin baik. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan yakni dengan memberikan kemudahan akses pelayanan publik seperti meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, posyandu lansia dan balita, menyediakan obat-obatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan cekatan serta mendistribusikan tenaga kesehatan tersebut secara merata ke seluruh wilayah hingga daerah terpencil.⁷⁴ Keberhasilan dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan dibidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain angka harapan hidup, angka kematian bayi, tingkat imunitas dan gizi

⁷³ Ali Said, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016/Welfare Indicators 2016*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hal. 31-56.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 94.

balita, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Perumahan Masyarakat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer (kebutuhan pokok mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang) dan menjadi faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah selain sebagai tempat tinggal juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berkaitan dengan kualitas atau kondisi rumah. Salah satu kriteria kualitas rumah layak huni dapat dilihat dari jenis atap, lantai, dinding terluas yang digunakan, sumber air minum, fasilitas tempat pembuangan air besar, dan penerangan. Semakin tinggi status sosial seseorang maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Selain status seseorang ada juga status kepemilikan tempat tinggal menjadi salah satu indikator dalam melihat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Status kepemilikan tempat tinggal dapat berupa rumah milik sendiri, sewa, kontrak, rumah dinas, rumah orang tua dan sebagainya.⁷⁵

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung data dan menjadi salah satu sumber referensi diperlukan data terkait dengan penelitian terdahulu dimana peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 135-140.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Eka Kurniawan (2015) dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa” (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)⁷⁶. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi ketidaksesuaian dengan yang diinginkan dimana Pendapatan Asli Desa pada tahun 2015 meningkat hanya beberapa persen saja dengan jumlah Rp. 3.940.000. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran BUMDes di masyarakat sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang yaitu pada penelitian terdahulu lebih difokuskan pada Pendapatan Asli Desa (PADes) sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih melihat ke pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haldi Hastriyandi dan Munandar (2018) dengan judul “Penerapan Sistem Pemasaran Berbasis Online Pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Sebayon

⁷⁶ Ade Eka Kurniawan, “*Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015.

Kabupaten Sambas”.⁷⁷ Tujuan dari penelitian ini ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengelola BUMDes “Usaha Bersama” Desa Sebayan melalui pemanfaatan teknologi *e-commerce* guna memperluas pemasaran penjual produk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem penjualan online diharapkan dapat memperluas segmen pemasaran produk BUMDes tidak hanya bersifat lokal, namun meningkat antar desa, kecamatan, kabupaten bahkan ke level nasional dan internasional. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama memanfaatkan penjualan online untuk memperluas segmen pemasaran produk. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada analisis yang digunakan dimana penelitian terdahulu menganalisis tentang penerapan sistem pemasaran berbasis online pada produk BUMDes “Usaha Bersama” sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang menganalisis pada peran BUMDes Ngudi Sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngunut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Risa, Engrina Fauzi, dan Jelisye Putri Cenery (2019)⁷⁸ dengan judul “Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”. Tujuan dari penelitian ini untuk

⁷⁷ Heldi Hastriyandi dan Munandar, “Penerapan Sistem Pemasaran Berbasis Online Pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Usaha Bersama” Desa Sebayan Kabupaten Sambas”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 November 2018, hal. 192-194.

⁷⁸ Yulia Risa, Engrina Fauzi, dan Jelisye Putri Cenery, “Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4 No. 2 2019, hal. 200-204.

menggambarkan dan memahami bagaimana mekanisme pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan bagaimana peranan BUMNag dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendirian BUMNag di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dibentuk melalui musyawarah Nagari dengan dihadiri tokoh-tokoh masyarakat. BUMNag berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas perekonomian melalui unit usaha koveksi, PPOB, dan simpan pinjam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian yuridis dan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang menggunakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Selain itu, fokus penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu mengkaji peranan BUMNag dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan penelitian yang akan dilakukan sekarang mengkaji peran BUMDes melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Mario Wowor, Frans Singkoh, Welly Waworundeng (2019) dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan

Tompaso”.⁷⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan UU Desa dan sebagai penerapan dari Dana Desa. Dilihat dari tahap perencanaan didalam membuat unit-unit usaha BUMDes Desa Kamanga memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit melalui musyawarah. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan sama-sama metode penelitian kualitatif dan perencanaan unit usaha. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan PADes dan penelitian yang akan dilakukan sekarang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2020) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.⁸⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes beserta implikasinya. Hasil penelitian ini adalah proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Maju Makmur yaitu dengan memberikan modal, pemasaran, kemitraan dengan pihak ketiga, serta dampak dengan adanya BUMDes adalah meningkatnya produksi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, bertambahnya modal usaha. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan

⁷⁹ Mario Wowor, Frans Singkoh, dan Wely Waworundeng, “Pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 3 Tahun 2019, hal. 5-8.

⁸⁰ Fitria, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Jurnal Adl Islamic Economic, Vol. 10 No. 1 Mei 2020, hal. 22-26.

jenis studi kasus dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik analisa data dan lokasi penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Suryathi, Putu Suamba, dan Gede Pradiva Adiningrat (2020) dengan judul “Pemberdayaan BUMDes dan Pelatihan Ketrampilan Usaha di Desa Sidakarya Denpasar Bali”.⁸¹ Tujuan dari penelitian ini adalah memebdayakan BUMDes dan memberikan pelatihan keterampilan usaha di Desa Sidakarya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan memberikan pendampingan praktik penjualan online dimasa pandemi dan mengadakan pelatihan serta pendampingan ketrampilan potensi usaha Karang Taruna, PKK, Posyandu dengan tema melestarikan kue tradisonal kepada generasi muda di Desa Sidakarya Denpasar dan diperoleh evaluasi penilaian dengan sangat baik. Persamaan dalam penelitian sama-sama mengkaji tentang pemberdayaan BUMDes melalui pelatihan usaha. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan pelatihan, fokus discussion group, deept interview dan kuesioner dan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

H. Kerangka Berfikir


Berdasarkan judul penelitian yaitu “Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngunut (Studi Kasus : BUMDes Ngudi

⁸¹ Wayan Suryanthi, Putu Suamba, dan Gede Pradiva Adininingrat, “Pemberdayaan BUMDes dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Di Desa Sidakarya Denpasar Bali, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 2 2020, hal. 112-113.

Sejahtera, Ngunut, Tulungagung)”, maka dari itu peneliti menyusun kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Sumber: data diolah oleh peneliti

Dari gambar 2.1 diatas, maka dapat dijelaskan bahwa peran BUMDes Ngudi Sejahtera sebagai konseptor, konsolidator, fasilitator, dan motivator melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut, BUMDes tentu menghadapi berbagai kendala yang ada.